



**P U T U S A N**

**Nomor 174/PID/2020/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara—  
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUCHAMMAD NASRUN NATSIR  
Tempat lahir : Subang  
Umur/tgl. Lahir : 53 tahun/ 05 Januari 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Suparmin No. 43 Sukasari Rt. 005/002  
Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo  
Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : IDP 3

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. DR. HENDRI DONALD, SH MH  
dan Sdr. EBENESER DAMANIK, SH – Para Advokat dari Kantor Hukum “Law  
Offices Hendri Donal & Partners” – Berkantor di Prama Grand Pranger Lt 1 ,  
Jalan Asia Afrika No. 82 Bandung , berdasarkan Surat Kuasa Khusus ,  
Tanggal 20 Januari 2020.

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal  
24 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 25  
Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal  
21 Januari 2020.
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai  
dengan tanggal 13 Pebruari 2020 ;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Mei 2020 Nomor 174/PID/2020/PT.BDG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 33/Pid.B/2020/PN.Bdg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum kejaksaan Negeri Kota Bandung tertanggal No.Reg.Perk : PDM-04/BDUNG/1/2020, Tanggal 9 Januari 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu.

----- Bahwa ia terdakwa Muchammad Nasrun Natsir pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti antara sekitar bulan Desember 2010 atau bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010 atau 2011, bertempat di Jalan Taman Jati Baru Barat No. 1 Jakarta, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terdakwa ditahan di Rutan Kebon Waru Kota Bandung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili terdakwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Oktober 2008 terdakwa, saksi Gito Handiman Winardi, saksi Ho Hendra Haryasyah mendirikan PT. Bandung International Aviation (PT. BIA), modal Dasar Rp. 3 milyar, modal yang disetor Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), saham yang



diterbitkan sejumlah 500 saham nominal Rp. 1.500.000,-/saham dengan komposisi kepemilikan saham, terdakwa 75 saham, saksi Gito Hadiman Winardi 275 saham dan saksi Ho Hendra Haryasyah 150 saham sesuai akta Notaris Darmawan,SH No.4 tanggal 22 September 2008 dan kemudian sesuai akta PKR No. 7 di Notaris R. Nugraha Hermania, SH dilakukan perubahan komposisi pemilik saham dan direksi sehingga terdakwa sebagai pemilik 350 saham dan saksi Ho Hendra Haryasyah pemilik 150 saham dengan susunan direksi :

Direktur : M. Nasrun Natsir (terdakwa)

Komisaris : Ho Hendra Haryasyah.

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2010 terdakwa menghubungi saksi IKHSAN Amin meminta bantuan untuk dicarikan calon investor karena PT. BIA dalam keadaan tidak memiliki dana investasi, tidak memiliki dana operasional, dan belum beroperasi sebagai sekolah pilot, selanjutnya saksi Ikhsan Amin melalui kawannya yaitu Sdr. Wibowo bertemu dengan saksi Adi Haryono dari PT. Indotech Dharma Digdaya (PT. IDD - sekarang PT. Indadi Dharma Digdaya), menyampaikan maksud keinginan terdakwa tersebut dan kemudian setelah terdakwa dapat bertemu dengan saksi Adi Haryono, selanjutnya kemudian dilakukan presentasi tentang PT. BIA di Kantor PT. IDD yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Ikhsan Amin, saksi Ho. Hendra, saksi Adi Haryono dan saksi Samin, antara lain terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Tentang prospek kedepan apabila PT. BIA merealisasikan sekolah kedirgantaraannya.
- Tentang visi dan misi PT. BIA antara lain menciptakan calon pilot berkualitas, maju, terdidik, berketerampilan, berkeahlian, bermotivasi dan bertanggung jawab serta berdisiplin tinggi terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan, menjadi pusat pendidikan penerbangan modern yang tumbuh dan berkembang dengan mendapat dukungan penuh dari stakeholder TNI-AU, Industri (PTDI), Universitas (ITB/UNNUR), dan asosiasi (FASI).
- Menjelaskan tentang struktur organisasi PT. BIA, dimana terdakwa mengaku sebagai pilot yang memiliki pengalaman kedirgantaraan dan memiliki team ahli.



- Menjelaskan tentang proyeksi pendapatan (US \$) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang menguntungkan atau sebagai gambaran tentang keuntungan yang akan didapatkan dari bergabungnya PT. IDD sebagai pemegang saham terbesar dalam PT. BIA.
- Menjelaskan bahwa PT. BIA telah melakukan survey tentang pendidikan sekolah kedirgantaraan dan PT. BIA yang memiliki system pendidikan yang lebih unggul dari sekolah yang ada diluar negeri dan terdakwa mengaku mempunyai pengalaman sebagai pilot dengan ribuan jam terbang dan meyakinkan bahwa PT. BIA telah siap operasional.
- Bahwa untuk maksud tersebut terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- disamping presentasi tersebut, ketika dilakukan peninjauan lapangan, antara lain terdakwa juga menunjukan 2 pesawat terbang City di Lanud Husen Sastranegara.
- Bahwa dengan presentasi yang dilakukan oleh terdakwa serta tinjauan lapangan tersebut, PT. IDD percaya dan tergerak untuk bergabung dalam PT. BIA sebagai pemegang saham dan membiayai kegiatan PT. BIA, sehingga kemudian dilakukannya beberapa pertemuan serta dibuat beberapa kesepakatan antara PT. BIA dan PT. IDD antara lain :
  - a. Pada tanggal 4 Januari 2011 ditanda tangannya Nota Kesepahaman Kerjasama Kemitraan Strategis pengembangan bisnis Bandung Pilot Academy (BPA) antara PT. BIA dan PT. IDD.
  - b. Pada tanggal 4 Januari 2011 ditanda tangannya Perjanjian Kerahasiaan antara PT. BIA dengan PT. IDD.
  - c. Tanggal 19 Januari 2011 dilakukannya Minutes of Meeting.
  - d. Pada tanggal 25 Februari 2011 ditanda tangannya Berita Acara Kesepakatan antara PT. BIA dan PT. IDD yang mengukuhkan telah dilakukan kesepakatan pada point a,b dan c tersebut diatas.sebagaimana kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta Notaris No. 330, No. 331 tertanggal 29 April 2011 dan Akta No. 139 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH yang kemudian dirubah dengan akta No. 61 tanggal 29 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Ida Waty Salim yang pada pokoknya memuat, hal-hal antara lain :



- Masuknya PT. IDD sebagai pemegang saham PT. BIA.
- Maksud dan tujuan perseroan berusaha dalam bidang pendidikan kedirgantaraan, antara lain mendirikan sekolah pilot atau bidang usaha lainnya yang berkaitan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang ditetapkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI.
- Kesepakatan peningkatan Modal Dasar dari Rp. 3 Milyar menjadi Rp. 5 Milyar lalu menjadi Rp. 10,5 milyar, modal yang disetor Rp. 750.000.000,- menjadi Rp. 5 milyar dan kemudian menjadi Rp. 10,5 milyar.
- Perubahan nilai nominal saham PT. BIA semula Rp. 1.500.000,-/saham menjadi Rp. 10.000,-/saham.
- Penjualan saham milik terdakwa dan saksi Ho Hendra kepada PT. IDD yang disetorkan kembali sebagai penyertaan dan peningkatan Modal Disetor dan penjualan saham kepada dan PT. Kemilau Hijau Nusantara (PT. KHN) sehingga komposisi kepemilikan saham pada PT. BIA dengan masuknya PT. IDD :

saham PT. Indadi Dharma Digdaya (PT. IDD) .....	= 70 %
saham (saksi) Ho. Hendra .....	= 12,5 %
saham (terdakwa) Nasrun Natsir .....	= 12,5 %
saham PT. Kemilau Hijau Nusantara (PT. KHN) .....	= 5 %

- Bahwa setelah PT. IDD bergabung dengan PT. BIA ternyata PT. BIA sejak didirikan belum siap operasional, tidak memiliki aset apapun, kantor hanya sewa, akte pendirian dan ijin perusahaan standar yang sudah daluwarsa/expired, dan sama sekali belum memiliki ijin untuk menjalankan sekolah pilot (AOC), ternyata 2 (dua) pesawat City sebagaimana yang dipresentasikan bukan aset PT. BIA dan tidak bisa digunakan untuk mendapatkan sertifikat AOC (Aircraft Operation Certificate) atau Izin Penyelenggaraan Sekolah Pilot, sehingga untuk dapat diterbitkan sertifikat AOC tersebut dengan menggunakan dana dari PT. IDD, lalu PT. BIA melakukan sewa 2 (dua) pesawat dan membeli 1 (satu) pesawat jenis Cessna kemudian membeli kembali 2 (dua) pesawat jenis Cessna untuk operasional pendidikan yang sesungguhnya.
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan peningkatan modal PT. BIA dan pembelian saham PT. BIA oleh terdakwa dan saksi Ho Hendra, telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dengan menggunakan uang PT. IDD yang disetor lebih dahulu sebagai penambahan nilai saham milik terdakwa dan saksi Ho Hendra supaya tidak terjadi dilusi.

- Bahwa ternyata proyeksi pendapatan (US \$) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang menguntungkan atau gambaran tentang keuntungan yang akan didapatkan dari bergabungnya sebagai pemegang saham terbesar dalam PT. BIA sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut faktanya tidak sesuai dengan yang dipresentasikan, dimana PT. IDD setiap tahunnya tetap mentransfer dana untuk biaya operasional PT. BIA yang melebihi dana Rp. 3 Milyar sebagaimana yang dipresentasikan oleh terdakwa, dimana sejak tahun 2011 awal dilakukan kerjasama dengan PT. BIA sampai dengan tanggal 1 Desember 2011, PT. IDD telah menyetorkan uang kepada PT. BIA sebesar Rp. 9.291.482.626 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang disetorkan ke rekening PT. BIA No. 021-4550-713 BNI, Rekening No. 221-800-5270 Bank BII, rekening karyawan BPA PT. BIA No. 514-031-9700 Bank BCA, Rekening No. 0228-6941-6820 Bank of America, Rekening No. 8080-8181-16 Bank BNI ataupun secara cash yang digunakan antara lain dalam peningkatan modal PT. BIA, membayar pembelian saham milik terdakwa dan saksi Ho Hendra yang disetor lebih dahulu oleh PT. IDD, biaya kegiatan operasional PT. BIA, pengurusan izin-izin yang diperlukan, kemudian pada tahun 2012 PT. IDD kembali telah mentransfer dana ke PT. BIA sejumlah Rp. 7.359.067.260,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) dan tahun 2013 sejumlah Rp. 4.625.150.000,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk perubahan peningkatan modal PT. BIA, kegiatan operasional PT. BIA, pembelian kendaraan operasional, pembelian pesawat, pembelian simulator, pembelian mesin, pembangunan dormitory, hangar dan dalam bentuk uang untuk operasional perseroan.
- Bahwa ternyata setelah PT. IDD bergabung dan membiayai segala kegiatan dan operasional dalam PT. BIA, kemudian terdakwa dalam RUPS PT. BIA pada bulan Juli 2017 menyatakan bahwa proses jual beli saham milik PT. BIA dengan PT. IDD tidak pernah terjadi dan dalam surat

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG



somasinya terdakwa mengatakan bahwa pihak PT. IDD belum melakukan pembayaran atas pembelian saham PT. BIA, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut PT. IDD merasa ditipu dan dirugikan setidaknya sekitar Rp. 12.375.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

Dan Kedua

Primair

----- Bahwa ia terdakwa Muchammad Nasrun Natsir pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti antara sekitar bukan April 2016 atau tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2016 atau tahun 2017, bertempat di PT. Bandung Internasional Aviaton (PT. BIA) Jalan Pajajaran No. 219 Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung atau di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula awal tahun 2014, berdasarkan Rapat Mingguan Para Direksi PT. Bandung Internasional Aviaton (PT. BIA) telah diputuskan untuk pembelian Kendaraan Dinas para Direksi PT. BIA dengan flafon Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT. BIA menuntut kendaraan dinas dengan mengajukan kendaraan merk Rubicon bekas atas nama Muhamad Ali warna Hitam No. Pol : B-8-NUH No. Mesin BL607544 No. Rangka : IJ4HEH6H15BL607544 Tipe CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T dengan alasan telah memberikan uang muka sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu PT. BIA memberikan cek Bank BNI no. CK 685709 tanggal 7 Pebruari 2014 dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa sesuai tanda bukti penerimaan cek dari Keuangan BPA tertanggal 7 Pebruari 2014, kemudian kendaraan tersebut telah dileasingkan oleh PT. BIA dengan pembiayaan PT. Otto Multiartha yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan PT. Otto Multiartha melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415.866.300,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) selama 48 bulan jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 13 Februari 2018 yang dibayar oleh PT. BIA setiap bulannya sebesar Rp. 11.741.300,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT. BIA sesuai akta No. 2 tanggal 21 April 2016 dan surat tanggal 16 Maret 2016, kendaraan dinas merek Rubicon tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa dan tidak dikembalikan ke kantor PT. BIA dan pada tahun 2017 tanpa seizin PT. BIA kendaraan dinas merk Rubicon tersebut telah dibaliknamakan atas nama terdakwa seakan-akan milik terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. BIA merasa dirugikan sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) + Rp. 415.866.300,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) = Rp. 915.866.300,00 (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setidaknya sekitar jumlah tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana.

## Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa Muchammad Nasrun Natsir pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kedua primair diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula awal tahun 2014, berdasarkan Rapat Mingguan Para Direksi PT. Bandung Internaasional Aviaton (PT. BIA) telah diputuskan untuk pembelian Kendaraan Dinas para Direksi PT. BIA dengan flafon Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan tersebut, terdakwa mengajukan kendaraan dinas merk Rubicon bekas atas nama Muhamad Ali warna Hitam No. Pol : B-8-NUH No. Mesin BL607544 No. Rangka : IJ4HEH6H15BL607544 Tipe CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T dengan alasan telah memberikan uang muka sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga PT. BIA memberikan cek Bank BNI tertanggal 7 Februari 2014 dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) kepada terdakwa sesuai tanda bukti penerimaan cek dari Keuangan BPA tertanggal 7 Februari 2014 dan kemudian kendaraan tersebut dileasingkan oleh PT. BIA dengan pembiayaan dari PT. Otto Multiartha sebagaimana yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan PT. Otto Multiartha melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp. 415.866.300,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) selama 48 bulan dengan jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 13 Februari 2018 yang dibayar oleh PT. BIA setiap bulannya sebesar Rp. 11.741.300,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT. BIA sesuai surat tanggal 16 Maret 2016, kendaraan dinas merek Rubicon tersebut oleh terdakwa tetap dikuasai dan tidak dikembalikan ke kantor PT. BIA lalu pada tahun 2017 tanpa seizin PT. BIA kendaraan dinas merk Rubicon tersebut oleh terdakwa telah dibaliknamakan atas nama terdakwa seakan-akan milik terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. BIA merasa dirugikan sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 415.866.300,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) = Rp. 915.866.300,00 (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung No.Reg. Perkara : PDM-04/BDUNG/1/2020, Tanggal 2 April 2020  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD NASRUN NATSIR bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang “ sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana “ penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUCHAMMAD

NASRUN NATSIR dengan pidana penjara selama : 5 ( Lima ) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan

3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian No.4 tgl 22 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH;
2. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Perubahan No.3 tgl 29 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-16191.AH.01.01.Tahun 2009 tgl 27 April 2009;
4. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Presentasi BIA : “Aviation Bussiness Prospectus – Investment Cooperation Opportunity On Pilot Academy” ;
5. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Kerahasiaan antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 4 Januari 2011;
6. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Nota Kesepahaman antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 4 Jan 2011;
7. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 7 tgl 12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NURGANA HERMANIA,SH;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-AH.01.10-07925 tgl 15 Maret 2011;
9. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Minutes of Meeting hasil kesepakatan rapat tanggal 19 Januari 2011;
10. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Kesepakatan antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 25 Februari 2011;
11. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Notulen RUPS tanggal 28 April 2011 (Masuknya PT. IDD & PT. KHN ke PT. BIA)
12. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 330 tgl 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT;
13. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta JBS No. 331 tgl 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir RUPSLB bawah tangan tgl 18 April 2011;
15. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 139 tgl 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
16. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No. 40 tgl 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, SH.,M.Kn;
17. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat tgl 25 Juni 2012;
18. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No. 61 tgl 29 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, SH.,M.Kn;
19. 1(satu) Exemplar foto copy yang JBS bawah tangan Ho Hendra Haryansyah – PT.IDD tgl 29 Juni 2012;
20. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir JBS bawah tangan M.Nasrun Natsir –PT.IDD tgl 29 Juni 2012;
21. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir JBS bawah tangan M.Nasrun Natsir –PT. KHN tgl 29 Juni 2012;
22. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan data perseroan No. AHU-AH.01.10-26986 tgl 23 Juli 2012;
23. 1 (satu) Exemplar foto copy surat yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10.26987 tgl 23 Juli 2012;
24. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 8076/L tahun 2013 TBNRI no 96 tgl 29 November 2013;
25. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Sirkuler perubahan tempat kedudukan tgl 21 Februari 2013;
26. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No.167 tgl 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH.,SE.,MH.
27. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir SK No.AHU-12743.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 14 Maret 2013;
28. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No.86338 Tahun 2013 TBNRI No.71 tgl 3 September 2013;
29. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Sirkuler peningkatan modal dari 3 M menjadi 10,5M tgl 14 Maret 2013;
30. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 22 tgl 18 Maret 2013

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFENDI,SH.,MH;
31. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-15498.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 26 Maret 2013;
  32. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 89081 tahun 2013 TBNRI no 72 tgl 6 September 2013;
  33. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sirkuler peningkatan 10,5 M ke 15 M tgl 26 Maret 2013;
  34. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPR No. 37 tgl 27 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH;
  35. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-18847.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 10 April 2013;
  36. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 92406 tahun 2013 TBNRI no 72 tgl 6 September 2013;
  37. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Kesepakatan PS PT. BIA tgl 15 Maret 2016;
  38. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Ho Hendra tgl 14 Maret 2016;
  39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat no 002/Dekom-BIA/III/2016 tgl 29 Maret 2016 perihal permohonan RUPSLB PT.BIA;
  40. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 30 Maret 2016 beserta Bukti resi JNE tgl 30 Maret 2016;
  41. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 15 April 2016;
  42. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Risalah RUPSLB tgl 15 April 2016;
  43. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 02 tgl 21 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD ALIE,SH;
  44. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan Perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0042718 tgl 22 April 2016;
  45. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat penawaran penyelesaian hutang HO HENDRA tgl 4 Mei 2017;
  46. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 12 Juni 2017 dan Bukti resi JNE tgl 12 Juni 2017;
  47. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan Perubahan jadwal RUPSLB tgl 19 Juni 2017 dan Buktiresi JNE tgl 19 Juni 2017;
  48. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat tanggapan PT. IDD atas



- penawaran penyelesaian hutang HO HENDRA tgl 28 Juni 2017;
49. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Kesepakatan Penyelesaian Hutang No.16 tgl 30 Juni 2017;
  50. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kwitansi HO HENDRA sebesar Rp. 200 Juta tgl 30 Juni 2017;
  51. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 10 Juli 2017;
  52. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Form Voting tgl 10 Juli 2017;
  53. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Berita acara risalah RUPST dan RUPSLB tgl 10 Juli 2017;
  54. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 6 tgl 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH;
  55. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemb. per. data perseroan No. AHU-AH.01.03-0162748 tgl 16 Agt 2017;
  56. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta JBS No. 20 tgl 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
  57. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 25 Sep 2017 danBuktiresi JNE tgl 27 Sep 2017;
  58. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DaftarHadirtgl 10 Okt 2017;
  59. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Form Voting tgl 10 Okt 2017;
  60. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Risalah RUPSLB tgl 10 Oktober 2017;
  61. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR no. 11 tgl 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
  62. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-0023473.AH.01.02.Tahun 2017 tgl 9 November 2017;
  63. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta penegasan JBS No. 12 tgl 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
  64. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pengunduran diri M.Nasrun Natsir sebagai Dirut PT.BIA;
  65. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda terima Cek BNI no. CK 685709 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Keuangan BPA (Bandung Pilot Akademi) atau PT.BIA yang diterima oleh MUCHAMMAD NASRUN NATSIR pada tanggal 07 Februari 2014;
  66. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA





pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.289.452.626,- (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

67. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.353.082.260,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);
68. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.625.150.000,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
69. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2014 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
70. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2015 sebesar Rp.17.801.501.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus satu ribu rupiah);
71. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2016 sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
72. 1 (satu) Exemplar foto copy Petikan Putusan Perkara nomor : 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal putusan 12 September 2019.
73. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi penyerahan uang dari IMAN SUFAAT sebesar Rp. 120.000 USD ( seratus dua puluh ribu USD) yang diterima oleh sdr. MUCHAMMAD NASRUN NATSIR tertanggal 4 Desember 2014 untuk pembelian Pesawat Cessna.

Dikembalikan kepada TOMMY HENDRA PURWAKA

1. 1 (satu) Exemplar Akta Pendirian Perseroaan Terbatas" PT. Bandung Internasional Aviation" nomor 4 tanggal 22 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH (Foto copy yang dilegalisir).
2. 1 (satu) Exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bandung Internasional Aviation" nomor 7 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NURGAN HERMANIA, SH (Foto copy yang dilegalisir).
3. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran 1 Unit Kendaraan dengan data sebagai berikut : Merrk/Type JEEP WRENGGLER 3.8 AT tahun 2011, warna hitam, no Rangka : 1J4HE6H15BL607544, no Mesin : BL607544, no Pol : B 8 MUH dengan jumlah Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) Asli.



Dikembalikan kepada PT. BIA

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol D 1824 OB atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544.
- 1 (satu) buah Kunci kontak Jeep kode P/N 05026105AB.
- 1 (satu) buah STNK atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR no. Pol : D 1824 OB (Asli).

Dikembalikan kepada PT. BIA

- 1 (satu) Exemplar Surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang no:10-120-14-00549 tanggal 28 Februari 2014 tentang Kendaraan CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T tahun 2011, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544, nomor Polisi :B 8 MUH, nomor BPKB : I05418231 dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). PT. OTTO MULTIAARTHA melakukan pembiayaan kendaraan sebesar Rp. 415.866.300,- (empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), jangka waktu pembiayaan 48 bulan/tanggal 13 Maret 2014 s/d 13 Februari 2018 dan angsuran perbulan Rp. 11.741.300,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sebagai Kreditor PT. OTO MULTIARTHA dan Debitor MUCHAMMAD NASRUN NATSIR (PT.BIA) disetujui HENDRA HARSYASYAH H (PT.BIA), yang ditujukan kepada MEGA PRATAMA MOTOR Jl. Gunung Batu no 128 Pasir Kaliki Cimahi Utara Kota Cimahi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari OTTO MULTIAARTHA & Bandung International Aviation PT, uang sejumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) Unit CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol B 8 MUH, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin: BL607544, yang diterima oleh Mega Pratama Motor;
- 1 (satu) Kwitansi Bandung International Aviation PT, uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan uang muka 1 (satu) Unit CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol B 8 MUH, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin: BL607544, yang diterima oleh Mega

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG



Pratama Motor;

4. 1 (satu) lembar Serah terima kendaraan Unit CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol B 8 MUH, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544 yang menyerahkan Mega Pratama Motor dan yang menerima PT.Bandung Internasional Aviation;
5. 1 (satu) buah BPKB no N-00887685 atas nam pemilik MUCHAMMAD NASRUN NATSIR berikut nomor faktur : 0199/F,NS/X/11, Formulir Form A no . AA 024402/KP, kwitansi jual beli kendaraan dan surat cek absah BPKB.

Dikembalikan kepada ADITYA MAHARDIKA.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 2020, Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD NASRUN NATSIR telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan dan Pengelapan Yang Berhubungan Dengan Pekerjaan “ sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana dan Pasal 374 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primer.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUCHAMMAD NASRUN NATSIR dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian No.4 tgl 22 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH;
  - 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Perubahan No.3 tgl 29 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-16191.AH.01.01.Tahun 2009 tgl 27 April 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Presentasi BIA : "Aviation Bussiness Prospectus – Investment Cooperation Opportunity On Pilot Academy" ;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Kerahasiaan antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 4 Januari 2011;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Nota Kesepahaman antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 4 Jan 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 7 tgl 12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NURGANA HERMANIA,SH;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-AH.01.10-07925 tgl 15 Maret 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Minutes of Meeting hasil kesepakatan rapat tanggal 19 Januari 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Kesepakatan antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 25 Februari 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Notulen RUPS tanggal 28 April 2011 (Masuknya PT. IDD & PT. KHN ke PT. BIA)
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 330 tgl 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta JBS No. 331 tgl 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir RUPSLB bawah tangan tgl 18 April 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 139 tgl 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No. 40 tgl 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, SH.,M.Kn;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat tgl 25 Juni 2012;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No. 61 tgl 29 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, SH.,M.Kn;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Exemplar foto copy yang JBS bawah tangan Ho Hendra Haryansyah – PT.IDD tgl 29 Juni 2012;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir JBS bawah tangan M.Nasrun Natsir –PT.IDD tgl 29 Juni 2012;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir JBS bawah tangan M.Nasrun Natsir –PT. KHN tgl 29 Juni 2012;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan data perseroan No. AHU-AH.01.10-26986 tgl 23 Juli 2012;
- 1 (satu) Exemplar foto copy surat yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10.26987 tgl 23 Juli 2012;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 8076/L tahun 2013 TBNRI no 96 tgl 29 November 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Sirkuler perubahan tempat kedudukan tgl 21 Februari 2013;
- 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No.167 tgl 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG,SH.,SE.,MH.
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir SK No.AHU-12743.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 14 Maret 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No.86338 Tahun 2013 TBNRI No.71 tgl 3 September 2013;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Sirkuler peningkatan modal dari 3 M menjadi 10,5M tgl 14 Maret 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 22 tgl 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFENDI,SH.,MH;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-15498.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 26 Maret 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 89081 tahun 2013 TBNRI no 72 tgl 6 September 2013;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sirkuler peningkatan 10,5 M ke 15 M tgl 26 Maret 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPR No. 37 tgl 27 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-18847.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 10 April 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 92406 tahun 2013 TBNRI no 72 tgl 6 September 2013;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Kesepakatan PS PT. BIA tgl 15 Maret 2016;
- 1 (satu) Exemplar fpto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Ho Hendra tgl 14 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat no 002/Dekom-BIA/III/2016 tgl 29 Maret 2016 perihal permohonan RUPSLB PT.BIA;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 30 Maret 2016 beserta Bukti resi JNE tgl 30 Maret 2016;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 15 April 2016;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Risalah RUPSLB tgl 15 April 2016;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 02 tgl 21 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD ALIE,SH;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan Perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0042718 tgl 22 April 2016;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat penawaran penyelesaian hutang HO HENDRA tgl 4 Mei 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 12 Juni 2017 dan Bukti resi JNE tgl 12 Juni 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan Perubahan jadwal RUPSLB tgl 19 Juni 2017 dan Buktiresi JNE tgl 19 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat tanggapan PT. IDD atas penawaran penyelesaian hutang HO HENDRA tgl 28 Juni 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Kesepakatan Penyelesaian Hutang No.16 tgl 30 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kwitansi HO HENDRA sebesar Rp. 200 Juta tgl 30 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 10 Juli 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Form Voting tgl 10 Juli 2017;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Berita acara risalah RUPST dan RUPSLB tgl 10 Juli 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 6 tgl 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemb. per. data perseroan No. AHU-AH.01.03-0162748 tgl 16 Agt 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta JBS No. 20 tgl 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 25 Sep 2017 danBuktiresi JNE tgl 27 Sep 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DaftarHadirtgl 10 Okt 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Form Voting tgl 10 Okt 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Risalah RUPSLB tgl 10 Oktober 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR no. 11 tgl 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-0023473.AH.01.02.Tahun 2017 tgl 9 November 2017;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta penegasan JBS No. 12 tgl 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pengunduran diri M.Nasrun Natsir sebagai Dirut PT.BIA;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda terima Cek BNI no. CK 685709 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Keuangan BPA (Bandung Pilot Akademi) atau PT.BIA yang diterima oleh MUCHAMMAD NASRUN NATSIR pada tanggal 07 Februari 2014;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.289.452.626,- (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.353.082.260,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.625.150.000,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2014 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2015 sebesar Rp.17.801.501.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2016 sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy Petikan Putusan Perkara nomor : 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal putusan 12 September 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi penyerahan uang dari IMAN SUFAAT sebesar Rp. 120.000 USD ( seratus dua puluh ribu USD) yang diterima oleh sdr. MUCHAMMAD NASRUN NATSIR tertanggal 4 Desember 2014 untuk pembelian Pesawat Cessna.

Dikembalikan kepada TOMMY HENDRA PURWAKA ;

- 1 (satu) Exemplar Akta Pendirian Perseroaan Terbatas" PT. Bandung Internasional Aviation" nomor 4 tanggal 22 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH (Foto copy yang dilegalisir).
- 1 (satu) Exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bandung Internasional Aviation" nomor 7 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NURGAN HERMANIA, SH (Foto copy yang dilegalisir).
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran 1 Unit Kendaraan dengan data sebagai berikut : Merrk/Type JEEP WRENGGLER 3.8 AT tahun 2011, warna hitam, no Rangka : 1J4HE6H15BL607544, no Mesin :

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL607544, no Pol : B 8 MUH dengan jumlah Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) Asli.

Dikembalikan kepada PT. BIA ;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol D 1824 OB atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544.
- 1 (satu) buah Kunci kontak Jeep kode P/N 05026105AB.
- 1 (satu) buah STNK atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR no. Pol : D 1824 OB (Asli).

Dikembalikan kepada PT. BIA

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 5.000.-

Telah membaca:

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 13 April 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 2020, Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bdg;
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 16 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 16 April 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 2020, Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bdg;
4. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 23 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 April 2020;
6. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Mei

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG



2020 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 April 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sangat menyatakan keberatan tentang penjatuhan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dianggap terlalu ringan, sebagaimana yang terurai sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim kurang dasar pertimbangannya dalam pengurangan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara sehingga menjadi 2 (dua) tahun penjara dikurangi selam terdakwa ditahan sementara, karena :
1. Ditinjau dari jenis dan berat ringannya kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa dimana berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti melakukan 2 (dua) perbuatan kejahatan jenis tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara kumulasi yang terancam dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang secara maksimal dapat ditambahkan sepertiga dari pidana yang terberat vide pasal 65 ayat (2) KUHP.
  2. Bahwa ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Bandung International Aviation (PT. BIA) telah terbukti dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat membujuk saksi Adi Haryono selaku pemilik PT. Indotech Dharma Digdaya sekarang PT. Indadi Dharma Digdaya (PT. IDD) sehingga bersedia bekerja sama dan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 PT. IDD telah menanamkan modalnya lebih dari Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dari yang semula PT. BIA didirikan belum dapat beroperasi sebagai sekolah pilot di Bandung, belum memiliki pesawat terbang yang layak untuk





sekolah pilot hingga kemudian setelah bekerjasama dengan PT. IDD, PT.BIA dapat memiliki 4 pesawat terbang, alat simulasi dan prasarana lainnya demikian juga pada tahun-tahun berikutnya dengan bantuan dan keuangan dari PT.IDD, PT.BIA mampu membeli 17 (tujuh belas) pesawat dan selain dari pada itu, pada tahun 2014 kepada terdakwa oleh PT. BIA diberikan fasilitas kendaraan merek Jeep Rubicon No. Pol. B-8-NUH sebagai kendaraan Dinas Direktur Utama PT. BIA yang dibeli seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui pembiayaan leasing PT. Otto Miltiartha selama 4 (empat) tahun, namun kemudian pada tahun 2016 setelah terdakwa pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT.BIA, lalu terdakwa tidak mengakui PT.BIA telah melakukan kerjasama dengan PT.BIA, tidak mengakui PT.IDD pemegang 70% saham PT.BIA, terdakwa tidak mengakui jual beli saham PT. BIA milik terdakwa kepada PT. IDD, terdakwa ingin kembali menguasai kepemilikan PT. BIA dengan melakukan gugatan perkara perdata kepada PT.IDD di Pengadilan Negeri Bandung (yang hingga pada tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung telah dimenangkan oleh PT. IDD), terdakwa tidak mengembalikan kendaraan dinas merk Rubicon No.Pol. B-8-NUH milik PT.BIA yang kemudian kendaraan dinas tersebut oleh terdakwa dbalik namakan menjadi atas nama terdakwa, dimana fakta-fakta hukum tersebut diatas telah jelas-jelas terbukti dipersidangan berdasarkan minimal alat bukti sesuai pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita oleh penyidik secara sah.

3. Ditinjau dari kerugian yang diderita oleh PT.IDD dimana sejak terbujuknya bekerja sama dengan PT. BIA pada tahun 2011 sampai tahun 2012 PT.IDD telah mengeluarkan uang atau modal sebesar Rp. 12.375.000.000,- (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk biaya operasional PT. BIA, membeli saham PT. BIA sebanyak 70%, membeli simulator, pembelian 4 (empat) buah pesawat latihan sekolah pilot dan sehingga sampai tahun 2016 untuk biaya operasional, pembelian 17 pesawat terbang, PT. IDD telah menanamkan modal/investasi di PT.



BIA dengan jumlah sekitar lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Dalam memori VAN TOELICHTING dari w.v.s dijelaskan yang pada pokoknya, bahwa dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim dalam tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apa yang ditimbulkan.

Bahwa bila mendasarkan kepada maksud memori tersebut, jelas bahwa hak dan kerugian PT. IDD sebagai pihak yang dirugikan baik secara materi maupun moril sepenuhnya masih belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa tersebut, jelas terlihat adanya ketidak-seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada terdakwa dengan pengayoman hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya saksi korban.

- b. Bahwa menurut hemat Penuntut Umum bahwa pengurangan hukuman terhadap terdakwa **MUCHAMMAD NASRUN NATSIR** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represip, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan, karena :

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa karena dalam persidangan terlihat terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak pernah menyesal akan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan tidak merasa bersalah walaupun senyatanya berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan telah terbukti akan kesalahan terdakwa tersebut sehingga atas putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman



yang telah dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tersebut tidak akan membuat atau memberi efek rasa jera kepada terdakwa.

2. Dengan terungkapnya dalam persidangan, bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang yang mempersulit jalannya persidangan, serta selama berjalannya pemeriksaan perkara, terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatannya yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan kepada kami bahwa terdakwa sulit diharapkan data mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kesalahannya maupun harapan akan memperbaiki tingkah lakunya, dimana keadaan subjektif dari sikap terdakwa selama persidangan ini masih belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.
3. Bahwa dengan belum tercapainya keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan hak dan kerugian PT.IDD sebagai pihak yang dirugikan baik secara materil maupun moril dalam putusan pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tersebut pada gilirannya tidak akan membawa dampak daya tangkal bagi calon pelaku lain serta dapat mengakibatkan mirisnya pengusaha investor untuk menanamkan modalnya.
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung tersebut, telah tidak menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim, melainkan atas penjatuhan hukuman tersebut, terdakwa merasa tidak puas dan telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 16 April 2020.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas, maka pidana yang pantas dan dirasa adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dipersidangan.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini, kami Jaksa penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung mengadili dan memutus sebagai berikut :



1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 33/Pid.B/2020/PN.Bdg tanggal 13 April 2020, sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa Muchammad Nasrun Natsir.
3. Menyatakan terdakwa Muchammad Nasrun Natsir bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primair
4. Menghukum terdakwa Muchammad Nasrun Natsir dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian No.4 tgl 22 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH;
  2. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Perubahan No.3 tgl 29 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH;
  3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-16191.AH.01.01.Tahun 2009 tgl 27 April 2009;
  4. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Presentasi BIA : "Aviation Bussiness Prospectus – Investment Cooperation Opportunity On Pilot Academy" ;



5. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian Kerahasiaan antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 4 Januari 2011;
6. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Nota Kesepahaman antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 4 Jan 2011;
7. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 7 tgl 12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NURMANA,SH;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-AH.01.10-07925 tgl 15 Maret 2011;
9. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Minutes of Meeting hasil kesepakatan rapat tanggal 19 Januari 2011;
10. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Kesepakatan antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 25 Februari 2011;
11. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Notulen RUPS tanggal 28 April 2011 (Masuknya PT. IDD & PT. KHN ke PT. BIA)
12. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 330 tgl 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT;
13. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta JBS No. 331 tgl 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT;
14. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir RUPSLB bawah tangan tgl 18 April 2011;
15. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 139 tgl 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
16. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No. 40 tgl 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, SH.,M.Kn;
17. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat tgl 25 Juni 2012;





18. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No. 61 tgl 29 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, SH.,M.Kn;
19. 1(satu) Exemplar foto copy yang JBS bawah tangan Ho Hendra Haryansyah – PT.IDD tgl 29 Juni 2012;
20. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir JBS bawah tangan M.Nasrun Natsir –PT.IDD tgl 29 Juni 2012;
21. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir JBS bawah tangan M.Nasrun Natsir –PT. KHN tgl 29 Juni 2012;
22. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan data perseroan No. AHU-AH.01.10-26986 tgl 23 Juli 2012;
23. 1 (satu) Exemplar foto copy surat yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10.26987 tgl 23 Juli 2012;
24. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 8076/L tahun 2013 TBNRI no 96 tgl 29 November 2013;
25. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Sirkuler perubahan tempat kedudukan tgl 21 Februari 2013;
26. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No.167 tgl 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG,SH.,SE.,MH.
27. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir SK No.AHU-12743.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 14 Maret 2013;
28. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No.86338 Tahun 2013 TBNRI No.71 tgl 3 September 2013;
29. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Sirkuler peningkatan modal dari 3 M menjadi 10,5M tgl 14 Maret 2013;
30. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 22 tgl 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFENDI,SH.,MH;
31. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-15498.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 26 Maret 2013;
32. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 89081 tahun 2013 TBNRI no 72 tgl 6 September 2013;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sirkuler peningkatan 10,5 M ke 15 M tgl 26 Maret 2013;
34. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPR No. 37 tgl 27 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH;
35. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-18847.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 10 April 2013;
36. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 92406 tahun 2013 TBNRI no 72 tgl 6 September 2013;
37. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Kesepakatan PS PT. BIA tgl 15 Maret 2016;
38. 1 (satu) Exemplar fpto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Ho Hendra tgl 14 Maret 2016;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat no 002/Dekom-BIA/III/2016 tgl 29 Maret 2016 perihal permohonan RUPSLB PT.BIA;
40. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 30 Maret 2016 beserta Bukti resi JNE tgl 30 Maret 2016;
41. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 15 April 2016;
42. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Risalah RUPSLB tgl 15 April 2016;
43. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 02 tgl 21 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD ALIE,SH;
44. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan Perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0042718 tgl 22 April 2016;
45. 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat penawaran penyelesaian hutang HO HENDRA tgl 4 Mei 2017;
46. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 12 Juni 2017 dan Bukti resi JNE tgl 12 Juni 2017;



47. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan Perubahan jadwal RUPSLB tgl 19 Juni 2017 dan Buktiresi JNE tgl 19 Juni 2017;
48. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat tanggapan PT. IDD atas penawaran penyelesaian hutang HO HENDRA tgl 28 Juni 2017;
49. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Kesepakatan Penyelesaian Hutang No.16 tgl 30 Juni 2017;
50. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kwitansi HO HENDRA sebesar Rp. 200 Juta tgl 30 Juni 2017;
51. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 10 Juli 2017;
52. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Form Voting tgl 10 Juli 2017;
53. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Berita acara risalah RUPST dan RUPSLB tgl 10 Juli 2017;
54. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 6 tgl 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH;
55. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemb. per. data perseroan No. AHU-AH.01.03-0162748 tgl 16 Agt 2017;
56. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta JBS No. 20 tgl 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
57. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 25 Sep 2017 dan Buktiresi JNE tgl 27 Sep 2017;
58. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 10 Okt 2017;
59. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Form Voting tgl 10 Okt 2017;
60. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Risalah RUPSLB tgl 10 Oktober 2017;



61. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR no. 11 tgl 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
62. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-0023473.AH.01.02.Tahun 2017 tgl 9 November 2017;
63. 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta penegasan JBS No. 12 tgl 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pengunduran diri M.Nasrun Natsir sebagai Dirut PT.BIA;
65. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda terima Cek BNI no. CK 685709 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Keuangan BPA (Bandung Pilot Akademi) atau PT.BIA yang diterima oleh MUCHAMMAD NASRUN NATSIR pada tanggal 07 Februari 2014;
66. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.289.452.626,- (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
67. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.353.082.260,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);
68. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.625.150.000,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
69. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2014 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
70. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2015 sebesar Rp.17.801.501.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus satu ribu rupiah);



71. 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2016 sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
72. 1 (satu) Exemplar foto copy Petikan Putusan Perkara nomor : 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal putusan 12 September 2019.
73. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi penyerahan uang dari IMAN SUFAAT sebesar Rp. 120.000 USD ( seratus dua puluh ribu USD) yang diterima oleh sdr. MUCHAMMAD NASRUN NATSIR tertanggal 4 Desember 2014 untuk pembelian Pesawat Cessna.

**Dikembalikan kepada TOMMY HENDRA PURWAKA**

1. 1 (satu) Exemplar Akta Pendirian Perseroaan Terbatas" PT. Bandung Internasional Aviation" nomor 4 tanggal 22 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH (Foto copy yang dilegalisir).
2. 1 (satu) Exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bandung Internasional Aviation" nomor 7 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NURGANA HERMANIA, SH (Foto copy yang dilegalisir).
3. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran 1 Unit Kendaraan dengan data sebagai berikut : Merrk/Type JEEP WRENGGLER 3.8 AT tahun 2011, warna hitam, no Rangka : 1J4HE6H15BL607544, no Mesin : BL607544, no Pol : B 8 MUH dengan jumlah Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) Asli.

**Dikembalikan kepada PT. BIA**

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol D 1824 OB atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR, nomor Rangka : 1J4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544.
2. 1 (satu) buah Kunci kontak Jeep kode P/N 05026105AB.
3. 1 (satu) buah STNK atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR no. Pol : D 1824 OB (Asli).





**Dikembalikan kepada PT. BIA**

1. 1 (satu) Exemplar Surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang no :10-120-14-00549 tanggal 28 Februari 2014 tentang Kendaraan CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T tahun 2011, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544, nomor Polisi: B 8 MUH, nomor BPKB : I05418231 dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). PT. OTTO MULTIAARTHA melakukan pembiayaan kendaraan sebesar Rp. 415.866.300,- (empat ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), jangka waktu pembiayaan 48 bulan/tanggal 13 Maret 2014 s/d 13 Februari 2018 dan angsuran perbulan Rp. 11.741.300,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) sebagai Kreditor PT. OTO MULTIARTHA dan Debitor MUCHAMMAD NASRUN NATSIR (PT.BIA) disetujui HENDRA HARSYASYAH H (PT.BIA), yang ditujukan kepada MEGA PRATAMA MOTOR Jl. Gunung Batu no 128 Pasir Kaliki Cimahi Utara Kota Cimahi;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari OTTO MULTIAARTHA & Bandung International Aviation PT, uang sejumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) Unit CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol B 8 MUH, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544, yang diterima oleh Mega Pratama Motor;
3. 1 (satu) Kwitansi Bandung International Aviation PT, uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan uang muka 1 (satu) Unit CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol B 8 MUH, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544, yang diterima oleh Mega Pratama Motor;
4. 1 (satu) lembar Serah terima kendaraan Unit CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun



2011 no.Pol B 8 MUH, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544,  
nomor Mesin : BL607544 yang menyerahkan Mega Pratama  
Motor dan yang menerima PT.Bandung Internasional Aviation;

5. 1 (satu) buah BPKB no N-00887685 atas nama pemilik  
MUCHAMMAD NASRUN NATSIR berikut nomor faktur :  
0199/F,NS/X/11, Formulir Form A no . AA 024402/KP, kwitansi  
jual beli kendaraan dan surat cek absah BPKB.

**Dikembalikan kepada ADITYA MAHARDIKA.**

6. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Terdakwa baik sebagai Pembanding maupun  
sebagai Terbanding, dia tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra  
memori Banding;

Tentang Permintaan Banding :

Menimbang bahwa, Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa diajukan dalam tenggang  
waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam  
Undang Undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat  
diterima;

Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa, secara substansial putusan Pengadilan Tingkat  
Pertama dipandang sudah tepat dan benar dalam pembuktian unsur-unsur  
dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pertimbangan  
hukumnya, karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih dan dijadikan  
pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam  
menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang seterusnya bahwa, terhadap penjatuhan hukuman dan  
penentuan status hukum barang bukti, Pengadilan Tingkat Banding tidak  
sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan  
pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Penjatuhan Hukuman/Pidana

Menimbang bahwa, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa  
dipandang tidak adil karena terlalu ringan dengan alasan :



1. Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa membuktikan ada 2 (dua) perbuatan pidana;
2. Perbuatannya dilakukan secara terstruktur;
3. Kerugian yang ditimbulkan dalam jumlah yang besar;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, harus dirubah yang menyangkut pidana yang dijatuhkan untuk selanjutnya harus diperberat yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini. Dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Pembanding- Penuntut Umum;

b. Status Hukum Barang Bukti:

Menimbang bahwa, khusus untuk barang bukti berupa : 1. Satu) unit kendaraan bermotor CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T Warna hitam Tahun 2011 No.Pol: D-1824- OB MUCHAMMAD NASRUN NATSIR, nomor Rangka : IJ4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544; 1 (satu) buah Kunci kontak Jeep kode P/N 05026105AB serta 1 (satu) lembar STNK atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR no. Pol : D 1824 OB (Asli) yang semula dikembalikan kepada PT. BIA, menurut Pengadilan Tingkat Banding harus diserahkan kepada korban PT. IDD (Indah Dharma Digdaya - semula Indotech Dharma Digdaya) dengan alasan :

- Untuk mencegah bertambahnya kerugian yang diderita oleh PT.IDD sebagai korban dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Banding harus diperbaiki sepanjang menyangkut soal penjatuhan pidana serta status barang bukti, yang selengkapnya akan dimuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 378 dan Pasal 374 KUHPidana, Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana dalam Undsang Undan Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang tentang



Peradilan Umum serta ketentuan –ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima Permintaan Banding dari Para Pembanding, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama - Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 2020, Nomor 33/Pid.B/2020/PN Bdg, Yang dimintakan banding sepanjang menyangkut soal penjatuhan pidana serta penentuan status barang bukti, sehingga Amar putusan selengkapya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD NASRUN NATSIR telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dan Pengelapan Yang Berhubungan Dengan Pekerjaan” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana dan Pasal 374 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primer.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUCHAMMAD NASRUN NATSIR dengan pidana penjara selama 5 ( Lima ) Tahun.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.
  5. Menyatakan barang bukti, berupa :
    - 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian No.4 tgl 22 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH;
    - 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Perubahan No.3 tgl 29 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH;
    - 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-16191.AH.01.01.Tahun 2009 tgl 27 April 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Presentasi BIA :  
“Aviation Bussiness Prospectus – Investment Cooperation  
Opportunity On Pilot Academy” ;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Perjanjian  
Kerahasiaan antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 4 Januari  
2011;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Nota Kesepahaman  
antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 4 Jan 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 7 tgl  
12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NURGANA  
HERMANIA,SH;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No.  
AHU-AH.01.10-07925 tgl 15 Maret 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Minutes of Meeting  
hasil kesepakatan rapat tanggal 19 Januari 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Berita Acara  
Kesepakatan antara PT. BIA dengan PT. IDD tanggal 25  
Februari 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Notulen RUPS  
tanggal 28 April 2011 (Masuknya PT. IDD & PT. KHN ke PT.  
BIA)
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 330  
tgl 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY  
RUBEIN HIDAYAT;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta JBS No. 331  
tgl 29 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY  
RUBEIN HIDAYAT;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir RUPSLB bawah  
tangan tgl 18 April 2011;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 139  
tgl 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY  
RUBEIN HIDAYAT,SH;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No. 40  
tgl 26 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris IDA WATY  
SALIM, SH.,M.Kn;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat tgl 25 Juni 2012;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No. 61 tgl 29 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris IDA WATY SALIM, SH.,M.Kn;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang JBS bawah tangan Ho Hendra Haryansyah – PT.IDD tgl 29 Juni 2012;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir JBS bawah tangan M.Nasrun Natsir –PT.IDD tgl 29 Juni 2012;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir JBS bawah tangan M.Nasrun Natsir –PT. KHN tgl 29 Juni 2012;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan data perseroan No. AHU-AH.01.10-26986 tgl 23 Juli 2012;
- 1 (satu) Exemplar foto copy surat yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10.26987 tgl 23 Juli 2012;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 8076/L tahun 2013 TBNRI no 96 tgl 29 November 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Sirkuler perubahan tempat kedudukan tgl 21 Februari 2013;
- 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPS No.167 tgl 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG,SH.,SE.,MH.
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir SK No.AHU-12743.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 14 Maret 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No.86338 Tahun 2013 TBNRI No.71 tgl 3 September 2013;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Sirkuler peningkatan modal dari 3 M menjadi 10,5M tgl 14 Maret 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta No. 22 tgl 18 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFENDI,SH.,MH;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-15498.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 26 Maret 2013;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 89081 tahun 2013 TBNRI no 72 tgl 6 September 2013;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sirkuler peningkatan 10,5 M ke 15 M tgl 26 Maret 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKPR No. 37 tgl 27 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-18847.AH.01.02.Tahun 2013 tgl 10 April 2013;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir BNRI No. 92406 tahun 2013 TBNRI no 72 tgl 6 September 2013;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Kesepakatan PS PT. BIA tgl 15 Maret 2016;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Ho Hendra tgl 14 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat no 002/Dekom-BIA/III/2016 tgl 29 Maret 2016 perihal permohonan RUPSLB PT.BIA;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 30 Maret 2016 beserta Bukti resi JNE tgl 30 Maret 2016;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 15 April 2016;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Risalah RUPSLB tgl 15 April 2016;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 02 tgl 21 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD ALIE,SH;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemberitahuan Perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0042718 tgl 22 April 2016;
- 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat penawaran penyelesaian hutang HO HENDRA tgl 4 Mei 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 12 Juni 2017 dan Bukti resi JNE tgl 12 Juni 2017;

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan Perubahan jadwal RUPSLB tgl 19 Juni 2017 dan Buktiresi JNE tgl 19 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat tanggapan PT. IDD atas penawaran penyelesaian hutang HO HENDRA tgl 28 Juni 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Kesepakatan Penyelesaian Hutang No.16 tgl 30 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kwitansi HO HENDRA sebesar Rp. 200 Juta tgl 30 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 10 Juli 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Form Voting tgl 10 Juli 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Berita acara risalah RUPST dan RUPSLB tgl 10 Juli 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR No. 6 tgl 17 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris PERIASMAN EFFENDI,SH.,MH;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Penerimaan pemb. per. data perseroan No. AHU-AH.01.03-0162748 tgl 16 Agt 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta JBS No. 20 tgl 31 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Undangan RUPSLB tgl 25 Sep 2017 dan Buktiresi JNE tgl 27 Sep 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Hadir tgl 10 Okt 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Form Voting tgl 10 Okt 2017;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Risalah RUPSLB tgl 10 Oktober 2017;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta PKR no. 11 tgl 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SK Kehakiman No. AHU-0023473.AH.01.02.Tahun 2017 tgl 9 November 2017;
- 1(satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir Akta penegasan JBS No. 12 tgl 9 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT,SH;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat pengunduran diri M.Nasrun Natsir sebagai Dirut PT.BIA;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda terima Cek BNI no. CK 685709 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Keuangan BPA (Bandung Pilot Akademi) atau PT.BIA yang diterima oleh MUCHAMMAD NASRUN NATSIR pada tanggal 07 Februari 2014;
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.289.452.626,- (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.353.082.260,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.625.150.000,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2014 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2015 sebesar Rp.17.801.501.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 174/PID/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Exemplar foto copy yang dilegalisir bukti setor PT. IDD ke PT.BIA pada tahun 2016 sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Exemplar foto copy Petikan Putusan Perkara nomor : 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal putusan 12 September 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kwitansi penyerahan uang dari IMAN SUFAAT sebesar Rp. 120.000 USD ( seratus dua puluh ribu USD) yang diterima oleh sdr. MUCHAMMAD NASRUN NATSIR tertanggal 4 Desember 2014 untuk pembelian Pesawat Cessna.

Dikembalikan kepada TOMMY HENDRA PURWAKA ;

- 1 (satu) Exemplar Akta Pendirian Perseroaan Terbatas" PT. Bandung Internasional Aviation" nomor 4 tanggal 22 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN,SH (Foto copy yang dilegalisir).
- 1 (satu) Exemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bandung Internasional Aviation" nomor 7 tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris NURGANA HERMANIA, SH (Foto copy yang dilegalisir).
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran 1 Unit Kendaraan dengan data sebagai berikut : Merrk/Type JEEP WRENGGLER 3.8 AT tahun 2011, warna hitam, no Rangka : 1J4HE6H15BL607544, no Mesin : BL607544, no Pol : B 8 MUH dengan jumlah Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) Asli.

Dikembalikan kepada PT. BIA ;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor CHRYSLER NEW WRANGLER JK RUBICON 3.8 A/T warna hitam tahun 2011 no.Pol D 1824 OB atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR, nomor Rangka : 1J4HE6H15BL607544, nomor Mesin : BL607544.
- 1 (satu) buah Kunci kontak Jeep kode P/N 05026105AB.
- 1 (satu) buah STNK atas nama MUCHAMMAD NASRUN NATSIR no. Pol : D 1824 OB (Asli).

Supaya diserahkan kepada korban PT. IDD ( Indadi Dharma Digdaya – semula Indotech Dharma Digdaya);





6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** oleh kami **Untung Widarto, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Djohan Afandi, S.H. M.H.**, dan **Elly Endang Dahliani, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Mei 2020 Nomor 174/PID/2020/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **26 Juni 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **HENDAYANI, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**1. H. Djohan Afandi, S.H. M.H.**

Ttd

**2. Elly Endang Dahliani, S.H.M.Hum,**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**Untung Widarto, S.H.M.H.,**

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**Hendayani, S.H**